



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON**, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pandang 3 No. 2 RT/RW. 003/003, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;
2. **PEMOHON**, umur 77 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pandang 3 No. 2 RT/RW. 003/003, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;
3. **PEMOHON**, umur 79 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan AMD Borong Jambu, RT/RW. 002/004, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon III;
4. **PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon IV;
5. **PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon V;
6. **PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pandang 3 No. 2 RT/RW. 003/003, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon VI;
7. **PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon VII;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 28/Pdt.P/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tritura RT/RW. 001/001, Kelurahan Barombong, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai pemohon VIII;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Budiman, A.Md, S.H.**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Budiman, A.Md., S.H. & Associates, yang berkedudukan di Jalan Veteran Selatan Lr. 8, No. 5 (samping kantor Lurah Maricaya selatan), Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2014 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dalam buku register Surat Kuasa pada tanggal 07 Maret 2014 Nomor : 124/SK/III/2014/PA Mks;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 3 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 28/Pdt.P/2014/PA Mks pada tanggal 10 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Tjanggong bin Ma'dewangan, yang telah meninggal dunia pada tahun 1964, semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Sainni binti Malawing yang telah meninggal dunia pada tahun 1966 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Bella bin Tjanggong.
2. Bahwa Bella bin Tjanggong, semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Donggeng binti Sangkala, dan dikaruniai 5 (lima) prang anak, masing-masing bernama :
 1. PEMOHON. Pemohon I
 2. PEMOHON. Pemohon II
 3. PEMOHON. Pemohon III
 4. PEMOHON. Pemohon IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sitti binti Bella.

Dari ke 5 (lima) orang anak tersebut, 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu almarhumah sit, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2012, karena sakit

3. Bahwa almarhum Bella bin Tjanggong telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2009, karena sakit, sedangkan istrinya almarhum Donggeng binti Sangkala telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011, karena sakit dan keduanya meninggal di Dusun Asana RK Matanna, Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa.

4. Bahwa almarhumah sit semasa hidupnya menikah dengan pemohon V, dan dikaruniai 3 orang yang masih hidup yaitu :

- PEMOHON. Pemohon VI
- PEMOHON. Pemohon VII
- PEMOHON. Pemohon VIII

5. Bahwa almarhum Bella bin Tjanggong bersama dengan istrinya almarhumah Donggeng binti Sangkala hanya satu kali menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih hidup yakni pemohon I, pemohon II, pemohon III, pemohon IV sedangkan 1 (satu) orang anak sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2012 dan meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yakni pemohon V, pemohon VI, pemohon VII sehingga sangat beralasan hukum para pemohon tersebut untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

6. Bahwa penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon, untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat hak milik terhadap tanah hak milik adat persil 12 S II, Kohir 23 CI, atas nama Tjanggong, kurang lebih seluas 1,80 Ha atau 18.000 m² (kurang lebih seluas delapan belas ribu meter persegi), berdasarkan Surat Pendaftaran Sementara Tanah Hak Milik Indonesia, yang terletak di Desa Sambotara, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Bundu (sekarang tanah sawah B Rachman dan sawah Tajuddin)
- Sebelah Timur : tanah sawah Roe dan sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : sungai
- Sebelah Barat : jalan.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka kuasa hukum para pemohon, memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan mengadili permohonan ini, berkenan untuk menetapkan ahli waris almarhum Bella bin Tjanggong bersama dengan istrinya almarhumah Donggeng binti Sangkala dan almarhumah Sitti binti Bella, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan almarhum Bella bin Tjanggong, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2009 dan istrinya Donggeng binti Sangkala telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2011, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Bella bin Tjanggong, bersama istrinya almarhumah Donggeng binti Sangkala yakni :
 - PEMOHON. Pemohon I
 - PEMOHON. Pemohon II
 - PEMOHON. Pemohon III
 - PEMOHON. Pemohon IV
4. Menetapkan almarhumah Sitti binti Bella telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2012 karena sakit
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Sitti binti Bella, yakni :
 - Japa bin Dg Lulung, pemohon V
 - PEMOHON, pemohon VI
 - PEMOHON, pemohon VII
 - PEMOHON, pemohon VIII
6. Menghukum kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa hukum para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 3 Maret 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi silsilah keturunan yang diketahui oleh Kepala Desa Parigi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, yang diketahui oleh Camat Tinggimoncong, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Donggeng binti Sangkala, Nomor 474.3/8/X/2013 tertanggal, 7 Oktober 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat keterangan Kewarisan, tanggal 09 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Sitti binti Bella, Nomor : 474.3/8/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Bella bin Tjanggong, Nomor : 474.3/8/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 28/Pdt.P/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, ternyata para pemohon dan Bella bin Tjanggong beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Bella bin Tjanggong dan Donggeng binti Sangkala, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Bella bin Tjanggong dan Donggeng binti Sangkala telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan Bella bin Tjanggong meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2009 dan Donggeng binti Sangkala meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Donggeng binti Sangkala, Nomor 474.3/8/X/2013 tertanggal, 7 Oktober 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Bella bin Tjanggong, Nomor : 474.3/8/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.3 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat oleh karena itu alat bukti P.3 dan P.6 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Donggeng binti Sangkala telah meninggal dunia pada hari Selasa, 17 November 2011 di Matanna disebabkan karena sakit dan dalam bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa Bella bin Tjanggong telah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, 25 Juli 2009 di Matanna disebabkan karena sakit sehingga dengan demikian bukti P.3 dan P.6 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P.3 dan P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Donggeng binti Sangkala telah meninggal dunia pada hari Selasa 17 November 2011 dan Bella bin Tjanggong telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 25 Juli 2009;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya, Donggeng binti Sangkala dan Bella bin Tjanggong meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- a. PEMOHON
- b. PEMOHON
- c. PEMOHON
- d. PEMOHON
- e. Sitti binti Bella

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keturunan yang diketahui oleh Kepala Desa Parigi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.1 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Bella bin Tjanggong dengan Donggeng binti Sangkala telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, dan Sitti binti Bella sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dihubungkan dengan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bella bin Tjanggong meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung yang bernama :

- a. PEMOHON
- b. PEMOHON
- c. PEMOHON

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 28/Pdt.P/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PEMOHON

e. Sitti binti Bella

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan anak kandung Bella bin Tjanggong dengan Donggeng binti Sangkala yang bernama Sitti binti Bella telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Sitti binti Bella, Nomor : 474.3/8/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat oleh karena itu alat bukti P.5 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa Sitti binti Bella telah meninggal dunia pada hari Senin, 28 Juni 2012 di Matanna disebabkan karena sakit sehingga dengan demikian bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sitti binti Bella telah meninggal dunia pada hari Senin, 28 Juni 2012;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya, Sitti binti Bella meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

a. PEMOHON

b. PEMOHON

c. PEMOHON

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat keterangan Kewarisan, tanggal 09 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa sehingga dengan demikian bukti P.4 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Sitti binti Bella telah meninggalkan ahli waris yang masih hidup suami dan anak diantaranya :

1. PEMOHON (suami dari almarhumah Sitti binti Bella)
2. PEMOHON (anak)
3. PEMOHON (anak)
4. PEMOHON (anak)

sehingga dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, dan dihubungkan dengan bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sitti binti Bella telah meninggalkan 1 (satu) orang suami yang bernama PEMOHON dan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama :

1. PEMOHON
2. PEMOHON
3. PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Donggeng binti Sangkala telah meninggal dunia pada hari Selasa 17 November 2011 dan Bella bin Tjanggong telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 25 Juli 2009;
2. Bahwa, Bella bin Tjanggong meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung yang bernama :
 - a. PEMOHON
 - b. PEMOHON
 - c. PEMOHON
 - d. PEMOHON
 - e. Sitti binti Bella
3. Bahwa, Sitti binti Bella telah meninggal dunia pada hari Senin, 28 Juni 2012;
4. Bahwa, Sitti binti Bella telah meninggalkan 1 (satu) orang suami yang bernama PEMOHON dan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 1. PEMOHON

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 28/Pdt.P/2014/PA Mks



2. PEMOHON

3. PEMOHON

Menimbang, bahwa oleh karena PEMOHON (pemohon I), PEMOHON (pemohon II), PEMOHON (pemohon III), PEMOHON (pemohon IV), dan Sitti binti Bella mempunyai hubungan darah dengan Bella bin Tjanggong dan Donggeng binti Sangkala yakni sebagai anak kandung, maka berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, keempat anak tersebut menjadi ahli waris dari Bella bin Tjanggong dan Donggeng binti Sangkala;

Menimbang, bahwa oleh karena Sitti binti Bella telah lebih dahulu meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suaminya yang bernama Japa Dg. Lulung (pemohon V) dan anak kandungnya yaitu: PEMOHON (pemohon VI), PEMOHON (pemohon VII) dan PEMOHON (pemohon VIII) menjadi ahli waris dari Sitti binti Bella;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan para pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Bella bin Tjanggong dan almarhumah Donggeng binti Sangkala adalah :
 - PEMOHON (pemohon I)
 - PEMOHON (pemohon II)
 - PEMOHON (pemohon III)
 - PEMOHON (pemohon IV)
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Sitti binti Bella adalah :
 - PEMOHON (pemohon V)
 - PEMOHON (pemohon VI)
 - PEMOHON (pemohon VII)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON (pemohon VIII)

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijiriyah. oleh kami Dra, Hj. Khadijah Rasyid, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. AR. Buddin, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Iqbal, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Helvira, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AR. Buddin, S.H. M.H.

Dra, Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

Helvira, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 60.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 60.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. | |

Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 28/Pdt.P/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)